



**PUTUSAN**

**NOMOR 11/PID.SUS-TPK/2016/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs MASAB AMIR, M.Si** ;  
Tempat lahir : Tagono ;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 8 Nopember 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara,  
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS / Mantan Kepala Bakorluh Pertanian, Perikanan  
dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara ;  
Pendidikan : S.2 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 24 Oktober 2015 s/d 12 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Nopember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate : sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 21 Januari 2016
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 23 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Tte, tanggal 20 Januari 2016, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 18 Februari 2016;

Halaman 1 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Tte, tanggal 16 Februari 2016, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 18 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT TTE, tanggal 11 April 2016, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT TTE, tanggal 18 Mei 2016, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE, tanggal 17 Juni 2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT TTE, tanggal 29 Juni 2016, sejak tanggal 16 Juli 2016 s/d tanggal 13 September 2016;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 11/PID.TPK/2016/PT TTE, tanggal 14 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 11/PID.TPK/2016/PT TTE, tanggal 18 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang untuk Musyawarah Majelis;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 10 Juni 2016;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate NO.REG.PERK : PDS-01/TERNA/Ft.1/01/2016, tanggal 11 Januari 2016, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si, selaku Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutananyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22/KEP/40/2012 tanggal 8 Nopember 2012, bersama-sama dengan LA MADE BASIR selaku Bendahara Pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutananyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 134/KPT/MU/2014 tanggal 26 Februari 2014, dan AISAH A. RACMAN (isteri Terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si.) yang disidangkan dengan berkas terpisah, pada sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Sofifi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA – 018.10.3.289169/2014 tanggal 5 Desember 2013 dialokasikan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutan Propinsi Maluku Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri :

1. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi Rp. 2.075.895.000,-



(dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. Kelembagaan Petani yang difasilitasi dan dikembangkan sebesar Rp. 524.675.000,- (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Ketenagaan Penyuluh yang difasilitasi sebesar Rp. 5.130.120.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Materi penyuluhan yang dihasilkan sebesar Rp. 244.286.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di Lokasi SL-PTT sebesar Rp. 198.180.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaannya Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014 pada bulan Januari 2014 menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dimaksud adalah :

1. Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) selama 10 bulan;
2. BOP untuk Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 12 bulan;
3. Peningkatan kapasitas Kelembagaan penyuluh Propinsi;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Kecamatan (BP3K) sebagai Posko Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
6. Pengawasan dan pendampingan Penyuluh di Luar Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai;
7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Sapi;
8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Tebu;
9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Hortikultura;
10. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;
11. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
12. Penyelenggaraan Penas XIV Tahun 2014;



13. Larangan Tabloid Pertanian;
14. Pengawasan dan Pendampingan SL-PTT;
15. Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan.

Bahwa besaran Honor dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB PP adalah sebagai berikut :

| No. | Pendidikan | Honorarium | Per       | Wilayah   | BOP     |
|-----|------------|------------|-----------|-----------|---------|
|     |            | Barat      | Tengah    | Timur     |         |
| 1   | SLTA       | 1.020.000  | 1.100.000 | 1.180.000 | 100.000 |
| 2   | D3         | 1.220.000  | 1.300.000 | 1.380.000 | 300.000 |
| 3   | SI/D4      | 1.420.000  | 1.500.000 | 1.580.000 | 600.000 |

Besaran dana untuk BOP PNS adalah :

| No | WILAYAH        | BOP (RP) |
|----|----------------|----------|
| 1  | Wilayah Barat  | 320.000  |
| 2  | Wilayah Tengah | 400.000  |
| 3  | Wilayah Timur  | 480.000  |

- Bahwa untuk itu Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.12/05a/KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014, menetapkan besaran honor THL – TB Penyuluh Pertanian di Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 untuk tingkat D-4/S-1 sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, D-3 sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan, serta SLTA sebesar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 terbit Revisi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA - 018.10.3.289169/2014 yang semula sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 7.617.636.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Revisi ini adalah pengurangan jumlah kuota penyuluh yang semula 560 orang sebesar Rp. 5.130.120.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu



rupiah) berubah menjadi 474 orang sebesar Rp.4.585.400.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa untuk mengelola dana dekonsentrasi dimaksud diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, yaitu :

1. Nomor : 25/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran selaku Pengelola program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi pada Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA. 2014, dengan personil :

- Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. Mashab Amir, M.Si.
- Pejabat Pembuat Komitmen, Basyuni Thahir, S.Hut.
- Pejabat Penandatangan SPM, Drs. Ichwanudin Umasangaji
- Bendahara Pengeluaran La Made Basir.

2. Nomor : 134/KPTS/MU/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 23/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran selaku Pengelola program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi pada Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA. 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat Basyuni Thahir, S.Hut;
- c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dijabat Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
- d. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh La Made Basir.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pada tanggal 7 Januari 2014 Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Maluku Utara menerbitkan 4 (empat) surat keputusan, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor : 520.12/03/KPTS/2014 tentang penetapan petugas dan besaran honor, yaitu :





| No | N a m a                        | Jabatan               | Jum lah honor/bulan (Rp) |
|----|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1  | Drs. H. Masab Amir, M.Si.      | KPA                   | 900.000                  |
| 2  | Basyuni Thahir, S.Hut          | PPK                   | 800.000                  |
| 3  | Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT | PPSPM                 | 600.000                  |
| 4  | La Made Basir                  | Bendahara Pengeluaran | 700.000                  |
| 5  | Andri Visiardhana, S.Pt        | Petugas SAI           | 400.000                  |
| 6  | Idham Tamin, SP                | Pembuat SPM           | 400.000                  |

2. Surat Keputusan Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tentang besaran BOP Pertanian PNS di Propinsi Maluku Utara Tahun 2014 sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Surat Keputusan Nomor : 520.12/05/KPTS/2014, tentang penanggungjawab kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kegiatan, dengan susunan :

| No | Kabupaten/Kota         | Penanggungjawab kegiatan      | PUMK                            |
|----|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Kota Ternate           | Ir. Sri Haryanti Hatary, M.Si | Sum iati Kam aruddin, SP        |
| 2  | Kota Tidore Kepulauan  | Ir. Yusuf Dokomalamo, M.Si    | Isma Ham id, SP                 |
| 3  | Kab. Halbar            | M. Rizal Ismail, SP, M.Si     | Aston J. Swatal Bessy SP. M. MA |
| 4  | Kab. Halsei            | Drs. Dahrin Samad, M.Si.      | Fahjri Ahmad, SHut.             |
| 5  | Kab. Halmahera Tengah  | Din Adjision, SP, M.Si        | Djafar Noch                     |
| 6  | Kab. Halmahera Utara   | Samsud Taha, SP, M.Si         | Sylvia Peleu, A.Md              |
| 7  | Kab. Halmahera Selatan | Ir. M. Natsir A. RACHMAN M.MA | Haeruddin, S.Pi, M.MA           |
| 8  | Kab. Kepulauan Sula    | I Ketut Suparjana             | Noni Farida Iriani Sanimas, SP  |
| 9  | Kab. Pulau Morotai     | Muslim S.Hut, M.Si            | Ram li Luhulima, S.Pt           |

4. Surat Keputusan Nomor : 520.12/05.b/KPTS/2014 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Posko di Kecamatan.
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana dekonsentrasi dimaksud, Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA memerintahkan La Made Basir bahwa dalam proses pencairan tersebut agar tidak melibatkan Basyuni Thahir, S.Hut selaku PPK, sehingga dalam proses pembuatan SPM BASYUNI TAHIR, S.Hut selaku PPK tidak ikut menandatangani dan juga tidak mengetahuinya;



- Bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si untuk mencairkan dana dekonsentrasi dimaksud, selanjutnya La Made Basir memerintahkan Idham Tamim untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) tanpa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani PPK terlebih dahulu, bahwa selanjutnya SPM yang diterbitkan tanpa SPP tersebut diajukan kepada PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yang dijabat Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;

- Bahwa setelah SPM tersebut berada pada Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT, selanjutnya Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si memerintahkan Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT untuk menandatangani SPM dimaksud melalui perintah lisan dan atau melalui telepon dengan perintah, "*Pak Ihwanudin tolong tanda tangan SPM untuk membayar honor dan BOP para penyuluh Kabupaten/Kota*", sehingga atas perintah Terdakwa selaku KPA tersebut Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT menandatangani SPM dan menginjek atau memasukkan 6 (enam) kode PIN yang hanya diketahui oleh PPSPM ke system sehingga tersambung (*connect*) dengan KPPN di Ternate;

- Bahwa selanjutnya La Made Basir membawa SPM tersebut ke Kantor KPPN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) di Ternate untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), setelah terbit SP2D maka otomatis sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SPM telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku, Nomor Rekening : 150.000675678.5 pada Bank Mandiri KC. Ternate.

- Bahwa setelah masuk ke rekening dimaksud, selanjutnya La Made Basir melakukan penarikan dana tersebut dengan menggunakan cek-cek yang ditandatangani oleh Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA dan La Made Basir selaku Bendahara Pengeluaran, dan uang atau dana yang ditarik atau dicairkan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, demikian dilakukan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA dan La Made Basir berkali kali, yaitu :

1. Pada periode bulan Januari 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 49 (empat puluh sembilan) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri





Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.678.200.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 9 (sembilan) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 1 (satu) kwitansi senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah kwitansi senilai Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
  - c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melakukan pertemuan dalam rangka rapat kerja di Jakarta yang dilakukan oleh Drs. Ichwanudin umasangaji, MT;
  - d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.678.200.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
2. Pada periode bulan Februari 2014 :
- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 17 (tujuh belas) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);



- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 66 (enam puluh enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.141.780.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 8 (delapan) kwitansi senilai Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah kwitansi senilai Rp. 97.680.000,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melakukan pertemuan dalam rangka workshop e-proposal & aplikasi monev di Makasar yang dilakukan oleh Basyuni Thahir dan Andri Visiadhana;
- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 60.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah);
3. Pada periode bulan Maret 2014 :
- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 9 (sembilan) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.596.480.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 56 (lima puluh enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.420.620.000,- (empat ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 3 (tiga) kwitansi senilai Rp.260.420.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh



ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah kwitansi senilai Rp. 160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;

- c. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.596.480.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.260.420.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Pada periode bulan April 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 20 (dua puluh) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah netto/bersih (PPH pasal 21) keseluruhan sebesar Rp.1.355.920.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 23 (dua puluh tiga) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.584.620.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 15 (delapan) kwitansi senilai Rp.526.920.000,- (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah kwitansi senilai Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.253.230.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh rupiah) tanpa didukung bukti akan tetapi ada penggunaan dananya, yaitu :



| No | Uraian   | Jumlah (Rp)   |
|----|--|---------------|
| 1  | Pembayaran BOP PNS, BOP dan Honor THL Kab. Halmahera Selatan bulan Januari-Maret 2014  | 79.440.000,-  |
| 2  | Pembayaran BOP PNS untuk bulan Januari-Maret 2014 kepada Mardianah, Musa Waraiyaselaku PNS penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara | 2.880.000,-   |
| 3  | Pembayaran honor Operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Mashab Amir (KPA)  | 2.565.000,-   |
| 4  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Basyuni Thahir (PPK)   | 2.280.000,-   |
| 5  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Ichwanudin Um asangaji (PP-SPM)  | 1.995.000,-   |
| 6  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada La Made Basir (Bendahara Pengeluaran)  | 1.710.000,-   |
| 7  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Adri Visiardhana (Petugas SAI)   | 1.140.000,-   |
| 8  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Idham Tamin (Pembuat SPM)  | 1.140.000     |
| 9  | Pembayaran BOP PNS, BOP dan Honor THL Kota Ternate untuk bulan Januari-Maret 2014 diserahkan kepada Sumiati Kamarudin selaku PUMK Kota Ternate                       | 160.080.000,- |
|    | Total  | 253.230.000,- |

d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.1.355.920.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 780.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Pada periode bulan Mei 2014 :

a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 19 (sembilan belas) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.819.120.000,- (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);



- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 13 (tiga belas) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.371.530.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 8 (delapan) kwitansi senilai Rp.362.280.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) buah kwitansi senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.819.120.000,- (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.362.280.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Pada periode bulan Juli 2014 :
- a. a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 24 (dua puluh empat) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.771.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 32 (tiga puluh dua) buah kwitansi/bukti pembayaran lainnya sebesar Rp.1.141.562.000,- (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan seluruhnya dibelanjakan dan dibayarkan untuk keperluan belanja barang;





- c. Terdapat penggunaan dana sebesar Rp.30.230.000,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti akan tetapi benar ada penggunaan dananya, yaitu :

| No | Uraian  | Jumlah (Rp)  |
|----|---|--------------|
| 1  | Pembayaran honor operasional KPA, PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas SAI, dan Pembuat SPM bulan April-Juni 2014  | 10.830.000,- |
| 2  | Biaya perjalanan dinas paket meeting luar kota kepada Bas yuni Thahir, Rahmad Mahmud dalam rangka penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran Sementara TA 2015 di Batangkaluku Sulawesi Selatan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- | 16.000.000,- |
| 3  | Pembayaran honor bulan Januari-Juni 2014 kepada Penanggungjawab kegiatan, PUMK serta pembantu PUMK di Kab. Halbar   | 3.400.000,-  |
|    | Total   | 30.230.000,- |

- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.1.771.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya;

7. Pada periode bulan Agustus 2015;

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 5 (lima) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 6 (enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.82.040.000,- (delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- c. Terdapat penggunaan dana yang tidak didukung bukti pengeluaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Basyuni Thahir dan Rahmad Mahmud ke Bandung





dalam rangka penyusunan RKA-KL pada bulan Agustus 2014 masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.98.040.000,- (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah);

8. Pada periode bulan September 2014 :

- a. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 2 (dua) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Jadi pengeluaran riil untuk bulan September 2014 adala sebesar Rp. 2.600.000,-.

Bahwa adapun penarikan uang yang sudah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate tersebut dilakukan denga cara yaitu:

1. Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si menandatangani cek Bank Mandiri dan menyerahkannya kepada La Made Basir untuk dicairkan di Bank Mandiri Cabang Ternate;
2. La Made Basir membubuhkan tanda tangan pada cek dengan meniru (memalsu) tanda tangan Terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si, bahwa cek-cek atas nama Terdakwa Drs. Masab Amir M.Si tersebut La Made Basir selalu melaporkannya kepada Terdakwa dan terdakwa tidak mempermasalahkannya;

Bahwa adapun cek-cek dimaksud adalah :

| No | Tgl/Bln/Thn | No. Cek   | Total Dana (Rp) | Ket    |
|----|-------------|-----------|-----------------|--------|
| 1  | 07-1-2014   | FS 627294 | 124.000.000,-   | Asli   |
| 2  | 13-1-2014   | FZ 831201 | 81.000.000,-    | Asli   |
| 3  | 16-1-2014   | FZ 831202 | 131.600.000,-   | Asli   |
| 4  | 22-1-2014   | FZ 831204 | 185.000.000,-   | Asli   |
| 5  | 29-1-2014   | FZ 831203 | 150.000.000,-   | Asli   |
| 6  | 11-2-2014   | FZ 831224 | 71.500.000,-    | Ditiru |
| 7  | 14-2-2014   | FZ 831205 | 70.000.000,-    | Asli   |
| 8  | 17-2-2014   | FZ 831225 | 70.000.000,-    | Ditiru |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |           |           |               |        |
|----|-----------|-----------|---------------|--------|
| 9  | 25-2-2014 | FZ 831206 | 62.500.000,-  | Asli   |
| 10 | 6-3-2014  | FZ 834206 | 10.000.000,-  | Ditiru |
| 11 | 7-3-2014  | FZ 834207 | 54.900.000,-  | Ditiru |
| 12 | 7-3-2014  | FZ 831207 | 35.000.000,-  | Asli   |
| 13 | 12-3-2014 | 834210    | 73.000.000,-  | Ditiru |
| 14 | 17-3-2014 | FZ 834212 | 55.000.000,-  | Ditiru |
| 15 | 24-3-2014 | FZ 831208 | 403.480.000,- | Asli   |
| 16 | 11-4-2014 | FZ 831209 | 140.000.000,- | Asli   |
| 17 | 14-4-2014 | FZ 834203 | 7.040.000,-   | Ditiru |
| 18 | 21-4-2014 | FZ 831210 | 788.620.000,- | Asli   |
| 19 | 22-4-2014 | FZ 834204 | 13.480.000,-  | Ditiru |
| 20 | 25-4-2014 | FZ 834214 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 21 | 28-4-2014 | FZ 831211 | 330.000.000,- | Asli   |
| 22 | 29-4-2014 | FZ 834209 | 26.780.000,-  | Ditiru |
| 23 | 8-5-2014  | FZ 834205 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 24 | 21-5-2014 | FZ 831212 | 669.120.000,- | Asli   |
| 25 | 22-5-2014 | FZ 834201 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 26 | 30-5-2014 | FZ 831213 | 50.000.000,-  | Asli   |
| 27 | 1-6-2014  | FZ 834202 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 28 | 4-7-2014  | FZ 831214 | 195.000.000,- | Asli   |
| 29 | 8-7-2014  | FZ 834213 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 30 | 15-7-2014 | FZ 834208 | 40.000.000,-  | Ditiru |
| 31 | 18-7-2014 | FZ 831215 | 400.000.000,- | Asli   |
| 32 | 22-7-2014 | FZ 831216 | 357.080.000,- | Asli   |
| 33 | 24-7-2014 | FZ 831217 | 534.900.000,- | Asli   |
| 34 | 24-7-2014 | FZ 831218 | 114.000.000,- | Asli   |
| 35 | 25-7-2014 | FZ 831219 | 30.000.000,-  | Asli   |
| 36 | 21-8-2014 | FZ 834211 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 37 | 25-8-2014 | FZ 831220 | 80.000.000,-  | Asli   |
| 38 | 1-9-2014  | CK 834219 | 50.000.000,-  | Ditiru |

Halaman 16 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



- Bahwa seluruh penarikan atau pencairan uang dekonsentrasi yang dilakukan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir berdasarkan SP2D dan cek-cek tersebut adalah seluruhnya sebesar Rp.5.703.220.000,- (lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari seluruh penarikan dana Dekonsentrasi tersebut dana yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir secara riil sejak periode Januari sampai dengan September adalah sebesar Rp. 2.743.482.500,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir adalah Rp.5.703.220.000,- (lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 2.743.482.500,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si memerintahkan La Made Basir agar mencairkan dana dekonsentrasi adalah untuk digunakan membayar hutang, maupun digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si dan isterinya Aisah A Rachman (Mira) dengan mengatakan kepada La Made Basir, *"Om Made kan lincah dan pengalaman, jadi atur sajalah"*, atas perintah Terdakwa tersebut La Made Basir menjawab, *"Pak, mau ambil uang dari mana lagi sedangkan anggaran yang ada dalam POK sudah tidak ada lagi tinggal sebagian dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP serta sebagian dana kegiatan Kabupaten/Kota, sedangkan dana operasional kantor lain sudah habis"*. Terhadap jawaban La Made Basir tersebut Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si mengatakan, *"om Made atur saja, karena saya masih memiliki jabatan, mau takut apa Om Made, kalau AHM menang saya diberikan pilihan jabatan ada 4 (empat) tempat yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Malut, kalau saya jadi Kepala diantara 4 (empat) Dinas tadi saya akan bawa Pak MADE untuk menjadi Bendahara dan juga Pak Iwan, Basyuni dan Jainudin karena mereka adalah merupakan orang kepercayaan saya"*. Bahwa oleh karena perintah *"atur saja"* dari Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si maka La Made Basir menarik dana sebagaimana dimaksud tanpa



ada pertanggungjawabannya dan penarikan tersebut juga dilaporkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari dana atau uang dekonsentrasi yang ditarik atau dicairkan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa Terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si dan LA MADE BASIR selanjutnya digunakan :

1. Diserahkan LA MADE BASIR secara tunai kepada Terdakwa Drs. MASAB Amir, M.Si berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 6 (enam) kali yaitu setelah dana dicairkan dari Bank Mandiri selanjutnya La Made Basir mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si yang sejak bulan Januari 2014 bervariasi antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) TOTAL SELURUHNYA SEKITAR Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) termasuk satu kali LA MADE BASIR mentransfer dana tersebut ke rekening Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Diserahkan La Made Basir kepada Aisah A Rachman (Mira) isteri Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si sekitar bulan April, Mei Juni dan Agustus tahun 2014, dengan rincian :

- Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan di depan Mall lama Ternate;
- Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan didepan rumah Terdakwa;
- Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan di rumah kopi Sangrila Jalan Nukila Ternate;
- Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan didepan mesjid Al-Fajri Kelurahan Toboko Ternate;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan didepan rumah makan Bakso Lapangan Tembak, Ternate;

Bahwa setiap penyerahan uang/dana dekonsentrasi kepada AISAH A Rachman (Mira) selalu dilaporkan La Made Basir kepada Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si.

- Bahwa selanjutnya Gubernur Maluku Utara mengganti Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku Kepala BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan propinsi Maluku Utara dengan IR. JUBAIR LIAMBANA dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22/KEP/16/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya mengangkat IR. JUBAIR



LIAMBANA selaku KPA dalam pengelolaan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 untuk menggantikan Terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 September 2014;

- Bahwa Pencairan dan penyaluran dana dekonsentrasi yang dilakukan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 9 *Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA.*

Pasal 67 ayat (1) *Berdasarkan tagihan kepada negara, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP.*

Pasal 57 ayat (2) *Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.*

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;

Pasal 9 ayat (1) *Dalam melaksanakan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang :...*

*huruf g : mengawasi penata usaha dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.*

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman administrasi keuangan Kementerian Pertanian.

Poin 2 tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembukuan huruf d halaman 115 menjelaskan :

1. KPA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
2. Pemeriksaan kas dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas.





3. KPA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPN.

5. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014 pada bulan Januari 2014 oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian pada halaman 58 poin 4 :

*Bahwa Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penyuluh Pertanian penerima BOP, atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.*

- Bahwa menurut Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan TPK Penyalahgunaan dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014, Nomor :SR-341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir yang menggunakan dana dekonsentrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan kerugian negara kerugian negara adalah sebesar Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dimana ada sebagian penyuluh pertanian tidak memperoleh honor maupun BOP antara 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, dan kegiatan peningkatan mutu pertanian di Maluku Utara tidak tercapai;

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;***





**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si, selaku Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutananyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22/KEP/40/2012 tanggal 8 Nopember 2012, bersama-sama dengan LA MADE BASIR selaku Bendahara Pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutananyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 134/KPT/MU/2014 tanggal 26 Februari 2014 dan AISAH A. RACMAN (isteri Terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si.) yang disidangkan dengan berkas terpisah, pada sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara jalan Trans Halmahera Gosale Puncak Sofifi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA - 018.10.3.289169/2014 tanggal 5 Desember 2013 dialokasikan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutan Propinsi Maluku Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri :

1. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi Rp. 2.075.895.000,- (dua miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Kelembagaan Petani yang difasilitasi dan dikembangkan sebesar Rp. 524.675.000,- (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh



lima ribu rupiah);

3. Ketenagaan Penyuluh yang difasilitasi sebesar Rp. 5.130.120.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Materi penyuluhan yang dihasilkan sebesar Rp. 244.286.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di Lokasi SL-PTT sebesar Rp. 198.180.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaannya Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014 pada bulan Januari 2014 menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dimaksud adalah :

1. Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) selama 10 bulan;
2. BOP untuk Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 12 bulan;
3. Peningkatan kapasitas Kelembagaan penyuluh Propinsi;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Kecamatan (BP3K) sebagai Posko Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
6. Pengawasan dan pendampingan Penyuluh di Luar Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai;
7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Sapi;
8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Tebu;
9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Hortikultura;
10. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;
11. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
12. Penyelenggaraan Penas XIV Tahun 2014;
13. Larangan Tabloid Pertanian;
14. Pengawasan dan Pendampingan SL-PTT;
15. Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan.



Bahwa besaran Honor dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian THL-TB PP adalah sebagai berikut :

| No. | PENDIDIKAN | Honorarium | per       | Wilayah   | BOP     |
|-----|------------|------------|-----------|-----------|---------|
|     |            | Barat      | Tengah    | Timur     |         |
| 1   | SLTA       | 1.020.000  | 1.100.000 | 1.180.000 | 100.000 |
| 2   | D3         | 1.220.000  | 1.300.000 | 1.380.000 | 300.000 |
| 3   | SI/D4      | 1.420.000  | 1.500.000 | 1.580.000 | 600.000 |

Besaran dana untuk BOP PNS adalah :

| NO | WILAYAH        | BOP (RP) |
|----|----------------|----------|
| 1  | Wilayah Barat  | 320.000  |
| 2  | Wilayah Tengah | 400.000  |
| 3  | Wilayah Timur  | 480.000  |

Bahwa untuk itu Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520.12/05a/KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014, menetapkan besaran honor THL – TB Penyuluh Pertanian di Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 untuk tingkat D-4/S-1 sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan, D-3 sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan, serta SLTA sebesar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

Bahwa Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penyuluh Pertanian penerima BOP, atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2014 diterbitkan Revisi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA - 018.10.3.289169/2014 yang semula sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 7.617.636.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Revisi ini adalah pengurangan jumlah kuota penyuluh yang semula 560 orang sebesar Rp. 5.130.120.000,- (lima milyar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berubah menjadi 474 orang sebesar Rp.4.585.400.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mengelola dana dekonsentrasi dimaksud diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, yaitu :

1. Nomor : 25/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran selaku Pengelola program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi pada Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA. 2014, dengan personil :

- Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Mashab Amir, M.Si.
- Pejabat Pembuat Komitmen Basyuni Thahir, S.Hut.
- Pejabat Penandatangan SPM Drs. Ichwanudin Umasangaji
- Bendahara Pengeluaran La Made Basir.

2. Nomor : 134/KPTS/MU/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 23/KPTS/MU/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran selaku Pengelola program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Dekonsentrasi pada Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA. 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat Basyuni Thahir, S.Hut;
- c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dijabat Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
- d. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh La Made Basir.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 7 Januari 2014 Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Maluku Utara menerbitkan 4 (empat) surat keputusan, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor : 520.12/03/KPTS/2014 tentang penetapan petugas dan besaran honor, yaitu :



| No | N a m a                        | Jabatan               | Jum lah honor/bulan (Rp) |
|----|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1  | Drs. H. Masab Amir, M.Si.      | KPA                   | 900.000                  |
| 2  | Basyuni Thahir, S.Hut          | PPK                   | 800.000                  |
| 3  | Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT | PPSPM                 | 600.000                  |
| 4  | La Made Basir                  | Bendahara Pengeluaran | 700.000                  |
| 5  | Andri Visiardhana, S.Pt        | Petugas SAI           | 400.000                  |
| 6  | Idham Tamin, SP                | Pembuat SPM           | 400.000                  |

2. Surat Keputusan Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tentang besaran BOP Pertanian PNS di Propinsi Maluku Utara Tahun 2014 sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Surat Keputusan Nomor : 520.12/05/KPTS/2014, tentang penanggungjawab kegiatan dan Pemegang Uang Muka Kegiatan, dengan susunan :

| No | Kabupaten/Kota         | Penanggungjawab kegiatan      | PUMK                            |
|----|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Kota Ternate           | Ir. Sri Haryanti Hatary, M.Si | Sumiati Kamaruddin, SP          |
| 2  | Kota Tidore Kepulauan  | Ir. Yusuf Dokomalamo, M.Si    | Isma Hamid, SP                  |
| 3  | Kab. Halbar            | M. Rizal Ismail, SP, M.Si     | Aston J. Swatal Bessy SP. M. MA |
| 4  | Kab. Halsei            | Drs. Dahrin Samad, M.Si.      | Fahjri Ahmad, SHut.             |
| 5  | Kab. Halmahera Tengah  | Din Adjision, SP, M.Si        | Djafar Noch                     |
| 6  | Kab. Halmahera Barat   | Samsud Taha, SP, M.Si         | Sylvia Peleu, A.Md              |
| 7  | Kab. Halmahera Selatan | Ir. M. Natsir A. RACHMAN M.MA | Haeruddin, S.Pi, M.MA           |
| 8  | Kab. Kepulauan Sula    | I Ketut Suparjana             | Noni Farida Iriani Sanimas, SP  |
| 9  | Kab. Pulau Morotai     | Muslim S.Hut, M.Si            | Ramli Luhulima, S.Pt            |

4. Surat Keputusan Nomor : 520.12/05.b/KPTS/2014 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Posko di Kecamatan.

- Bahwa selaku KPA, Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan berikut :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar





pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
Pasal 9 *Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA.*

Pasal 67 ayat (1) *Berdasarkan tagihan kepada negara, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP.*

Pasal 57 ayat (2) *Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.*

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;

Pasal 9 ayat (1) *Dalam melaksanakan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang ...*

*huruf g : mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.*

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman administrasi keuangan Kementerian Pertanian.

Poin 2 tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembukuan huruf d halaman 115 menjelaskan :

a. *KPA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.*

b. *Pemeriksaan kas dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas.*

c. *KPA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPN.*

5. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014 pada bulan Januari 2014 oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian pada halaman 58 poin 4 :

*Bahwa Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penyuluh Pertanian penerima BOP, atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.*





- Bahwa dalam melakukan pencairan dana dekonsentrasi dimaksud Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA memerintahkan La Made Basir agar melakukan pencairan dan dalam proses pencairan tersebut tidak melibatkan Basyuni Tahir, S.Hut selaku PPK, sehingga dalam proses pembuatan SPM Basyuni Tahir, S.Hut selaku PPK tidak ikut menandatangani dan juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si untuk mencairkan dana dekonsentrasi dimaksud, selanjutnya La Made Basir memerintahkan Idham Tamim untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) tanpa terlebih dahulu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani PPK, bahwa selanjutnya SPM yang diterbitkan tanpa SPP tersebut diajukan kepada PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang dijabat Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si memerintahkan Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT untuk menandatangani SPM dimaksud melalui perintah lisan dan atau melalui telepon dengan perintah, "Pak Ihwanudin tolong tanda tangan SPM untuk membayar honor dan BOP para penyuluh Kabupaten/Kota", sehingga atas perintah Terdakwa selaku KPA tersebut Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT menandatangani SPM dan menginjek atau memasukkan 6 (enam) kode PIN yang hanya diketahui oleh PPSPM ke system;

- Bahwa selanjutnya La Made Basir membawa SPM tersebut ke Kantor KPPN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) di Ternate untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), setelah terbit SP2D maka otomatis sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SPM telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran (La Made Basir), selanjutnya LA MADE BASIR menarik dana tersebut dengan menggunakan ceq yang ditandatangani oleh Drs. Masab amir, M.Si selaku KPA dan La Made Basir selaku Bendahara Pengeluaran, dan uang atau dana yang ditarik atau dicairkan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, demikian dilakukan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku KPA dan La Made Basir berkali kali, yaitu :

1. Pada periode bulan Januari 2014 :

1. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan



Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 49 (empat puluh sembilan) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.678.200.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

2. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 9 (sembilan) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 1 (satu) kwitansi senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah kwitansi senilai Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
3. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melakukan pertemuan dalam rangka rapat kerja di Jakarta yang dilakukan oleh Drs. Ichwanudin Umasangaji, MT;
4. d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.678.200.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

2. Pada periode bulan Februari 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 17 (tujuh belas) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang



dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 66 (enam puluh enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.141.780.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 8 (delapan) kwitansi senilai Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah kwitansi senilai Rp. 97.680.000,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melakukan pertemuan dalam rangka workshop e-proposal & aplikasi monev di Makasar yang dilakukan oleh Basyuni Thahir dan Andri Visiadhana;
- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 60.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah);

3. Pada periode bulan Maret 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 9 (sembilan) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.596.480.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 56 (lima puluh enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.420.620.000,- (empat ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada



kenyataannya hanya sebanyak 3 (tiga) kwitansi senilai Rp.260.420.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah kwitansi senilai Rp. 160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;

- c. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.596.480.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.260.420.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Pada periode bulan April 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 20 (dua puluh) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah netto/bersih (PPH pasal 21) keseluruhan sebesar Rp.1.355.920.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 23 (dua puluh tiga) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.584.620.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 15 (delapan) kwitansi senilai Rp.526.920.000,- (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah kwitansi senilai Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;



- c. Adanya penggunaan dana sebesar Rp.253.230.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh rupiah) tanpa didukung bukti akan tetapi ada penggunaan dananya, yaitu :

| No | Uraian  | Jumlah (Rp)          |
|----|---|----------------------|
| 1  | Pembayaran BOP PNS, BOP dan Honor THL Kab. Halmahera bulan Januari-Maret 2014   | 79.440.000,-         |
| 2  | Pembayaran BOP PNS untuk bulan Januari-Maret 2014 kepada Mardianah, Musa Waraiyaelaku PNS penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Maluku Utara | 2.880.000,-          |
| 3  | Pembayaran honor Operasional satker bulan Januari-Maret 2014 kepada Mashab Amir (KPA)   | 2.565.000,-          |
| 4  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari - Maret 2014 kepada Basyuni Thahir (PPK)  | 2.280.000,-          |
| 5  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari - Maret 2014 kepada Ichwanudin Um asangaji (PP-SPM)   | 1.995.000,-          |
| 6  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari - Maret 2014 kepada La Made Basir (Bendahara Pengeluaran)   | 1.710.000,-          |
| 7  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari - Maret 2014 kepada Adri Visiardhana (Petugas SAI)  | 1.140.000,-          |
| 8  | Pembayaran honor operasional satker bulan Januari - Maret 2014 kepada Idham Tamin (Pembuat SPM)   | 1.140.000            |
| 9  | Pembayaran BOP PNS, BOP dan Honor THL Kota Ternate untuk bulan Januari-Maret 2014 diserahkan kepada Sumiati Kam arudin selaku PUMK Kota Ternate                     | 160.080.000,-        |
|    | <b>Total</b>  | <b>253.230.000,-</b> |

Jadi dari penarikan sejumlah Rp.1.355.920.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 780.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Pada periode bulan Mei 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 19 (sembilan belas) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang





dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.819.120.000,- (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 13 (tiga belas) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.371.530.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya hanya sebanyak 8 (delapan) kwitansi senilai Rp.362.280.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan dan dibayarkan, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) buah kwitansi senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kwitansi atas pengeluaran fiktif;
- c. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.819.120.000,- (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.362.280.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Pada periode bulan Juli 2014 :

- a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 24 (dua puluh empat) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.771.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 32 (tiga puluh dua) buah kwitansi/bukti pembayaran lainnya sebesar Rp.1.141.562.000,- (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan seluruhnya dibelanjakan dan dibayarkan untuk keperluan belanja barang;





- c. Terdapat penggunaan dana sebesar Rp.30.230.000,- (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa didukung bukti akan tetapi benar ada penggunaan dananya, yaitu :

| No | Uraian  | Jumlah (Rp)  |
|----|---|--------------|
| 1  | Pembayaran honor operasional KPA, PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas SAI, dan Pembuat SPM bulan April-Juni 2014  | 10.830.000,- |
| 2  | Biaya perjalanan dinas paket meeting luar kota kepada Bas yuni Thahir, Rahmad Mahmud dalam rangka penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran Sementara TA 2015 di Batangkaluku Sulawesi Selatan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- | 16.000.000,- |
| 3  | Pembayaran honor bulan Januari-Juni 2014 kepada Penanggungjawab kegiatan, PUMK serta pembantu PUMK di Kab. Halbar   | 3.400.000,-  |
|    | Total   | 30.230.000,- |

- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.1.771.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya;

7. Pada periode bulan Agustus 2015;

- a. a. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-UP/GU) yang diterbitkan oleh Bada Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara, KPPN Ternate telah menerbitkan 5 (lima) SP2D dan menyampaikan ke Bank Mandiri Cabang Ternate agar memindah bukukan dana dari buku Rekening Nomor : 150-000659357-6 kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat BAKORLUH P2K Propinsi Maluku Utara Rekening Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate untuk keperluan uang persediaan, ganti uang persediaan, serta keperluan belanja barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 6 (enam) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.82.040.000,- (delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- c. Terdapat penggunaan dana yang tidak didukung bukti pengeluaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Basyuni Thahir dan Rahmad Mahmud ke Bandung



dalam rangka penyusunan RKA-KL pada bulan Agustus 2014 masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- d. Jadi dari penarikan sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.98.040.000,- (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah);

8. Pada periode bulan September 2014 :

- a. Terdapat penggunaan dana untuk keperluan belanja barang yang didukung dengan bukti pengeluaran berupa 2 (dua) buah kwitansi/bukti pengeluaran lainnya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Jadi pengeluaran riil untuk bulan September 2014 adala sebesar Rp. 2.600.000,-

- Bahwa adapun penarikan uang yang sudah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Nomor : 150-000675678-5 pada Bank Mandiri Cabang Ternate tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

1. Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si menandatangani cek Bank Mandiri dan menyerahkannya kepada La Made Basir untuk dicairkan di Bank Mandiri Cabang Ternate, atau ;

2. La Made Basir membubuhkan tanda tangan pada lembar cek dengan meniru (memalsu) tanda tangan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si, setelah menandatangani cek atas nama Terdakwa Drs. Masab Amir M.Si tersebut La Made Basir selalu melaporkannya kepada Terdakwa dan terhadap laporan La Made Basir tersebut, Terdakwa tidak mempermasalahkannya, adapun cek-cek dimaksud adalah :

| No | Tgl/Bln/Thn | No. Cek   | Total Dana (Rp) | Ket    |
|----|-------------|-----------|-----------------|--------|
| 1  | 07-1-2014   | FS 627294 | 124.000.000,-   | Asli   |
| 2  | 13-1-2014   | FZ 831201 | 81.000.000,-    | Asli   |
| 3  | 16-1-2014   | FZ 831202 | 131.600.000,-   | Asli   |
| 4  | 22-1-2014   | FZ 831204 | 185.000.000,-   | Asli   |
| 5  | 29-1-2014   | FZ 831203 | 150.000.000,-   | Asli   |
| 6  | 11-2-2014   | FZ 831224 | 71.500.000,-    | Ditiru |
| 7  | 14-2-2014   | FZ 831205 | 70.000.000,-    | Asli   |
| 8  | 17-2-2014   | FZ 831225 | 70.000.000,-    | Ditiru |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |           |           |               |        |
|----|-----------|-----------|---------------|--------|
| 9  | 25-2-2014 | FZ 831206 | 62.500.000,-  | Asli   |
| 10 | 6-3-2014  | FZ 834206 | 10.000.000,-  | Ditiru |
| 11 | 7-3-2014  | FZ 834207 | 54.900.000,-  | Ditiru |
| 12 | 7-3-2014  | FZ 831207 | 35.000.000,-  | Asli   |
| 13 | 12-3-2014 | 834210    | 73.000.000,-  | Ditiru |
| 14 | 17-3-2014 | FZ 834212 | 55.000.000,-  | Ditiru |
| 15 | 24-3-2014 | FZ 831208 | 403.480.000,- | Asli   |
| 16 | 11-4-2014 | FZ 831209 | 140.000.000,- | Asli   |
| 17 | 14-4-2014 | FZ 834203 | 7.040.000,-   | Ditiru |
| 18 | 21-4-2014 | FZ 831210 | 788.620.000,- | Asli   |
| 19 | 22-4-2014 | FZ 834204 | 13.480.000,-  | Ditiru |
| 20 | 25-4-2014 | FZ 834214 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 21 | 28-4-2014 | FZ 831211 | 330.000.000,- | Asli   |
| 22 | 29-4-2014 | FZ 834209 | 26.780.000,-  | Ditiru |
| 23 | 8-5-2014  | FZ 834205 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 24 | 21-5-2014 | FZ 831212 | 669.120.000,- | Asli   |
| 25 | 22-5-2014 | FZ 834201 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 26 | 30-5-2014 | FZ 831213 | 50.000.000,-  | Asli   |
| 27 | 1-6-2014  | FZ 834202 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 28 | 4-7-2014  | FZ 831214 | 195.000.000,- | Asli   |
| 29 | 8-7-2014  | FZ 834213 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 30 | 15-7-2014 | FZ 834208 | 40.000.000,-  | Ditiru |
| 31 | 18-7-2014 | FZ 831215 | 400.000.000,- | Asli   |
| 32 | 22-7-2014 | FZ 831216 | 357.080.000,- | Asli   |
| 33 | 24-7-2014 | FZ 831217 | 534.900.000,- | Asli   |
| 34 | 24-7-2014 | FZ 831218 | 114.000.000,- | Asli   |
| 35 | 25-7-2014 | FZ 831219 | 30.000.000,-  | Asli   |
| 36 | 21-8-2014 | FZ 834211 | 50.000.000,-  | Ditiru |
| 37 | 25-8-2014 | FZ 831220 | 80.000.000,-  | Asli   |
| 38 | 1-9-2014  | CK 834219 | 50.000.000,-  | Ditiru |

Halaman 35 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE



- Bahwa seluruh penarikan atau pencairan uang dekonsentrasi yang dilakukan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir berdasarkan SP2D dan cek tersebut adalah sebesar Rp.5.703.220.000,- (lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari seluruh penarikan dana Dekonsentrasi tersebut dana yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir secara riil sejak periode Januari sampai dengan September adalah sebesar Rp. 2.743.482.500,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir adalah Rp.5.703.220.000,- (lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 2.743.482.500,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah sebesar Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si memerintahkan La Made Basir agar mencairkan dana dekonsentrasi untuk digunakan membayar hutang maupun digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si dan isterinya Aisah A Rachman (Mira) dengan mengatakan kepada La Made Basir, *"Om Made kan lincah dan pengalaman, jadi atur sajalah"*, atas perintah Terdakwa tersebut La Made Basir menjawab, *"Pak, mau ambil uang dari mana lagi sedangkan anggaran yang ada dalam POK sudah tidak ada lagi tinggal sebagian dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP serta sebagian dana kegiatan Kabupaten/Kota, sedangkan dana operasional kantor lain sudah habis"*. Terhadap jawaban La Made Basir tersebut Terdakwa Drs. Masab AMIR, M.Si mengatakan, *"Om Made atur saja, karena saya masih memiliki jabatan, mau takut apa Om Made, kalau AHM menang saya diberikan pilihan jabatan ada 4 (empat) tempat yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Maluku, kalau saya jadi Kepala diantara 4 (empat) Dinas tadi saya akan bawa Pak MADE untuk menjadi Bendahara dan juga Pak Iwan, Basyuni dan Jainudin karena mereka adalah merupakan orang kepercayaan saya"*. Bahwa oleh karena perintah *"atur saja"* dari Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si maka La Made Basir menarik dana sebagaimana dimaksud tanpa ada pertanggungjawabannya dan penarikan tersebut juga dilaporkan kepada Terdakwa;



- Bahwa dari dana atau uang dekonsentrasi yang ditarik atau dicairkan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si dan La Made Basir selanjutnya digunakan :

1. Diserahkan LA MADE BASIR secara tunai kepada Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si berkali-kali atau setidaknya tidaknya nya lebih dari 6 (enam) kali yaitu setelah dana dicairkan dari Bank Mandiri selanjutnya La Made Basir mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa Drs. MASAB AMIR, M.Si yang sejak bulan Januari 2014 bervariasi antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) TOTAL SELURUHNYA SEKITAR Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) termasuk satu kali La Made Basir mentransfer dana tersebut ke rekening Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Diserahkan La Made Basir kepada Aisah A Rachman (Mira) isteri Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si sekitar bulan April, Mei Juni dan Agustus tahun 2014, dengan rincian :
  - Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan di depan Mall lama Ternate;
  - Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan didepan rumah Terdakwa;
  - Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan di rumah kopi Sangrila Jalan Nukila Ternate;
  - Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan didepan mesjid Al-Fajri Kelurahan Toboko Ternate;
  - Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan didepan rumah makan Bakso Lapangan Tembak, Ternate;

Bahwa setiap penyerahan uang/dana dekonsentrasi kepada Aisah A Rachman (Mira) selalu dilaporkan La Made Basir kepada Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si.

- Bahwa selanjutnya Gubernur Maluku Utara mengganti Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si selaku Kepala BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan propinsi Maluku Utara dengan IR. Jubair Liambana dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22/KEP/16/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya mengangkat IR. JUBAIR LIAMBANA selaku KPA dalam pengelolaan dana dekonsentrasi APBN TA. 2014 untuk menggantikan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si dengan Surat Keputusan





Gubernur Maluku Utara Nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 September 2014;

- Bahwa Pencairan dan penyaluran dana dekonsentrasi yang dilakukan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dengan ketentuan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 9 *Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA.*

Pasal 67 ayat (1) *Berdasarkan tagihan kepada negara, PPK menerbitkan dan menandatangani SPP.*

Pasal 57 ayat (2) *Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.*

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;

Pasal 9 ayat (1) *Dalam melaksanakan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang ...*

*huruf g : mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.*

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman administrasi keuangan Kementerian Pertanian.

Poin 2 tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembukuan huruf d halaman 115 menjelaskan :

1. *KPA wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.*

2. *Pemeriksaan kas dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas.*



3. KPA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPN.

5. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2014 pada bulan Januari 2014 oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian pada halaman 58 poin 4 :

*Bahwa Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran Satker Propinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening Penyuluh Pertanian penerima BOP, atas dasar persetujuan/rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian atau atasan langsung penyuluh pertanian.*

- Bahwa menurut Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan TPK Penyalahgunaan dana biaya operasional penyuluh pertanian PNS, BOP dan honorarium tenaga Harian lepas (THL), serta kegiatan lain yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014, Nomor :SR-341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si bersama-sama dengan La Made Basir yang menggunakan dana dekonsentrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan kerugian negara kerugian negara adalah sebesar Rp. 2.959.737.500,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dimana ada sebagian penyuluh pertanian tidak memperoleh honor maupun BOP antara 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, dan kegiatan peningkatan mutu pertanian di Maluku Utara tidak tercapai;

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;***

**DAN KEDUA :**

Bahwa terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si, selaku Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (BAKORLUH) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan



yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.22/KEP/40/2012 tanggal 8 Nopember 2012, bersama-sama dengan Aisah A. Rachman pada sekira bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA - 018.10.3.289169/2014 tanggal 5 Desember 2013 dialokasikan dana yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2014 untuk dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2014 terbitkan Revisi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP-DIPA - 018.10.3.289169/2014 yang semula sebesar Rp. 8.173.156.000,- (delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 7.617.636.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si memerintahkan La Made Basir agar mencairkan dana dekonsentrasi untuk digunakan membayar hutang maupun digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si dan isterinya AISAH A RACHMAN (MIRA) dengan mengatakan kepada La Made Basir, *"Om Made kan lincah dan pengalaman, jadi atur sajalah"*, atas perintah Terdakwa tersebut La Made Basir menjawab, *"Pak, mau ambil uang*



*dari mana lagi sedangkan anggaran yang ada dalam POK sudah tidak ada lagi tinggal sebagian dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP serta sebagian dana kegiatan Kabupaten/Kota, sedangkan dana operasional kantor lain sudah habis". Terhadap jawaban La Made Basir tersebut Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si mengatakan, "Om Made atur saja, karena saya masih memiliki jabatan, mau takut apa Om Made, kalau AHM menang saya diberikan pilihan jabatan ada 4 (empat) tempat yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan Bappeda Prov. Malut, kalau saya jadi Kepala diantara 4 (empat) Dinas tadi saya akan bawa Pak MADE untuk menjadi Bendahara dan juga Pak Iwan, Basyuni dan Jainudin karena mereka adalah merupakan orang kepercayaan saya".*

- Bahwa oleh karena perintah "atur saja" dari Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si maka La Made Basir menarik dana sebagaimana dimaksud tanpa ada pertanggungjawabannya dan penarikan-penarikan uang dekonsentrasi tersebut juga selalu dilaporkan kepada Terdakwa baik melalui telepon maupun langsung secara lisan;

Bahwa seharusnya kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi dimaksud adalah :

1. Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THL-TB PP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) selama 10 bulan;
2. BOP untuk Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 12 bulan;
3. Peningkatan kapasitas Kelembagaan penyuluh Propinsi;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh Kecamatan (BP3K) sebagai Posko Pelaksanaan Pembangunan Pertanian;
6. Pengawasan dan pendampingan Penyuluh di Luar Lokasi SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai;
7. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Sapi;
8. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Tebu;
9. Pemberdayaan petani melalui pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Produksi Hortikultura;
10. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani;
11. Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;



12. Penyelenggaraan Penas XIV Tahun 2014;

13. Larangan Tabloid Pertanian;

14. Pengawasan dan Pendampingan SL-PTT;

15. Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan.

- Bahwa dana atau uang dekonsentrasi yang ditarik atau dicairkan tersebut oleh Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si dan La Made Basir selanjutnya digunakan :

1. Diserahkan La Made Basir secara tunai kepada Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 6 (enam) kali yaitu setelah dana dicairkan dari Bank Mandiri selanjutnya La Made Basir mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si yang sejak bulan Januari 2014 bervariasi antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) total seluruhnya sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) termasuk satu kali La Made Basir mentransfer dana tersebut ke rekening Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Diserahkan La Made Basir kepada Aisah A Rachman (Mira) isteri Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si sekitar bulan April, Mei Juni dan Agustus tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan di depan Mall lama Ternate;
- Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diserahkan didepan rumah Terdakwa;
- Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan di rumah kopi Sangrila Jalan Nukila Ternate;
- Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan didepan mesjid Al-Fajri Kelurahan Toboko Ternate;
- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan didepan rumah makan Bakso Lapangan Tembak, Ternate;

Bahwa setiap penyerahan uang/dana dekonsentrasi kepada Aisah A Rachman (Mira) selalu dilaporkan La Made Basir kepada Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si.

- Bahwa Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si. dan Aisah A Rachman (Mira) dengan uang yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) yang dikelola Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan





Pertanian Perikanan dan Kehutanan Propinsi Maluku Utara TA 2014, telah digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Fortuner nomor Polisi (STNK) DD 1111 RA di dealer Toyota PT. Sarana Niaga di Kelurahan Bastiong Kota Ternate dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran pada tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  2. Pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  3. Pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  4. Pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  5. Pembayaran pada tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.108.105.000,- (seratus delapan juta seratus lima ribu rupiah);
  6. Pembayaran ongkos kirim Rp.69.605.000,-;
- Total seluruhnya sebesar Rp.537.710.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa pembelian mobil tersebut oleh Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si. dan Aisah A Rachman (Mira) adalah dengan mempergunakan nama H. Muhammad Sidik, SH alamat Jl. Dahlia No. 6A Rt. 02/Rw 03 Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso, Kota Makasar yang merupakan adik kandung dari Aisah A Rachman (Mira) isteri Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si. sehingga dalam BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) maupun dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tercantum adalah nama H. MUHAMMAD SIDIK, SH;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si. dan Aisah A Rachman (Mira) untuk menyamarkan dan menghilangkan asal muasal pembelian mobil tersebut dan untuk menghindari penyitaan kasus korupsi, telah mengirimkan mobil tersebut ke pada Zulkify A. Racman yang merupakan saudara kandung Aisah A Rachman (Mira) untuk di mutasikan ke Kota Makasar Propinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa setelah dimutasikan di Samsat Kota Makasar oleh Zulkify A. Racman, selanjutnya Nomor Polisi mobil yang awalnya DD 111 1 RA berubah menjadi DD 1116 QO dan dalam STNK maupun BPKP tetap atas nama H. Muhammad Sidik, SH.



**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 3 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Ternate tanggal 20 Mei 2016 NOMOR : REG. PERKARA : PDS-  
01/TERNA/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MASAB AMIR, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair.
2. Menyatakan terdakwa **Drs. MASAB AMIR, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MASAB AMIR, M.Si** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan agar terdakwa **Drs. MASAB AMIR, M.Si** membayar uang pengganti sebesar Rp.1.740.080.500,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah), paling lama setelah 1 (satu) bulan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka Jaksa Penuntut Umum akan menyita harta bendanya guna menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun
5. Menetapkan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER 2.5 GM/T Warna SILVER METALIK.
  2. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
  3. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
  4. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
  5. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
  6. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014).
  7. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
  8. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
  9. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014).
  10. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2014.
  11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014.
  12. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2014.
  13. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK dan pembantu PUMK (bulan Januari s/d April 2014) tanggal 3 September 2014.
  14. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK, pembantu PUMK, penanggung jawab, operator Simluh, Cyber Extention, Ketua team posko dan anggota team posko (bulan Juli s/d Desember 2014).
  15. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 521201015156535, atas nama BP4K Kota Tidore.
- Barang Bukti dari angka 1 sampai dengan angka 15 untuk dijadikan bukti dalam perkara **AISYAH A RACHMAN ALS. MIRA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang sebesar Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 4 (empat) lembar, **agar dirampas untuk negara.**
17. Uang sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1(satu) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar, **agar dirampas untuk negara.**
18. 1 (Satu) berkas Register Transaksi Harian SPM KPPN, tanggal cetak 20 Agustus 2015.
19. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/03/KPT S/2014 tanggal 7 Januari 2014 beserta lampirannya.
20. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.
21. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.
22. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.a /KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014.
23. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.b /KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.
24. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi setoran dari LAMADE BASIR kepada PUMK Kab. Halmahera Utara tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 412.780.000,-
25. 12 (dua belas) lembar Asli tanda bukti penyetoran dari Bank BRI tanggal 30 Oktober 2014.
26. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Kepulauan Sula.

Halaman 46 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorium Kab. Halmahera selatan.
28. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 2.491.800, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 1.292.500, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 5.700.000,-
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 3.284.000,- beserta 4 (empat) lembar daftar pembayaran honorium penanggungjawab, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kab. Pulau Morotai.
30. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
31. 16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
32. 16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
33. 1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor Ketua team pelaksana kegiatan posko dan honor anggota team pelaksana posko Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d Desember 2014.
34. 2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Desember 2014.
35. 1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor operator SIMLUH dan Cyber Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d desember 2014.
36. 2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Maret 2014 dan 2 (dua) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai bulan April 2014 / Juni 2014.
37. 4 (empat) lembar Asli Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut tanggal 29 Desember 2014.
38. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan uang harian peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
39. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan bantuan transportasi peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)





40. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar perincian akomodasi dan konsumsi kegiatan temu teknis Kab/Kota Tahun 2014, tanggal 5 Januari 2015.
41. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (IRWAN H. MANDAR,SP)
42. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya . (Sdra DUWILES KUTANI, SP)
43. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra RIKO LEIBO)
44. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (ADITMA ABAS, SP)
45. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra HERIPSON LABAKA)
46. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ABNER NINY, A.Md)
47. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra SENSUS PASARIBU, S.Pt. M.MA)
48. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra YORAM BABUTA, SP)
49. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra THEOPILUS MADUBUN)
50. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ENI SULISTYANI)
51. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra PHILIPS KOUWE)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra ZAINAL ABIDIN)
53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 April 2014
54. 4 (empat) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS Januari 2014 s/d Juni 2014 Kab. Pulau Morotai
55. 3 (tiga) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP Kab. Pulau Morotai
56. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halteng.
57. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halteng.
58. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran an. PUMK BKPP Kab. Halmahera tengah
59. 5 (lima) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halteng.
60. 7 (tujuh) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh , Ketua dan anggota posko.
61. 1 (satu) berkas asli buku Kas Umum BKP3 Kab. Halteng tahun 2014
62. 4 (empat) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halbar tahun 2014.
63. 6 (enam) lembar foto copy daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kab. Halbar
64. 10 (sepuluh) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Halbar tahun 2014
65. 1 (lembar) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2015 beserta 3 (tiga) lembar foto copy honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas Cyber, Simluh, Ketua dan anggota posko Kab. Halbar
66. 12 (dua belas) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Haltim tahun 2014
67. 4 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber , Simluh , ketua dan anggota posko Kab. Haltim
68. 10 (sepuluh) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS / PPL Kab. Haltim.

Halaman 49 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP tanggal 19 Agustus 2014.
70. 2 (dua) lembar foto copy Buku kas umum PUMK Kota Ternate tahun 2014
71. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kota Ternate.
72. 6 (enam) lembar asli daftar pembayaran BOP PNS Kota Ternate
73. 8 (delapan) lembar asli daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kota Ternate.
74. 6 (enam) lembar foto copy daftar Pembayaran BOP PNS Kab. Halmahera selatan.
75. 9 (sembilan) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Halsei.
76. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Halsei.
77. 11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran PUMK Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Kep. Sula
78. 1(satu) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kepulauan Sula.
79. 3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kep. Sula.
80. 3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Kep. Sula.
81. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas tanggal 3 Januari 2014 an. Drs. ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT.
82. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/124/2014, tanggal 24 Februari 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut,
83. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/125/2014, tanggal 24 Februari 2014
84. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas bulan Juli 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut dan Sdra RAHMAD MAHMUD.
85. SP2D sebanyak 159 lembar yang dimulai dengan nomor urut 1 SP2D dengan Nomor 500218F/062/111, 07 /1/2014 sampai dengan nomor urut 159 dengan nomor SP2D dengan Nomor

Halaman 50 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



843561K/062/111,15/XII/2014 (data SP2D dari nomor 1 sampai 159 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

86. Foto copy Cek penarikan dana dengan urutan 1 Nomor cek FS 627294 sampai dengan urut 38 cek FZ834219 (data cek dari nomor 1 sampai 38 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)
87. 1 (satu) berkas Rekening Koran Nomor : 150-00-0675678-5 an. Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Malut periode 1 – 01 – 2014 s/d 31 / 12 / 2014.
88. 1 (satu) buah buku control bendahara.
89. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Pusat penyuluhan pertanian nomor : 064/SM.600/J.2/01/2014, tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.
90. 2 (dua) lembar foto copy Penetapan Kinerja Badan penyuluhan pengembangan sumber daya manusia Pertanian tahun 2014.
91. 3 (tiga) lembar asli surat Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014, tanggal 8 januari 2014, tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.
92. 3 (tiga) lembar Foto copy surat Keputusan Gubernur Maluku Utara beserta lampirannya nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 september 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014 tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.
93. 7(tujuh) lembar foto copy rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkat KPPN periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, tanggal 07 Januari 2015.
94. 1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 24 Mei 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000
95. 1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 8 Juli 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.617.636.000 (Revisi).
96. 1 (satu) berkas DIPA Petikan TA. 2014 nomor : SP DIPA - 018.10.3.289169/2014, tanggal 5 Desember 2013.



97. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan Januari s/d Maret 2014, tanggal ...April 2014 dan 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Malut periode bulan April s/d Juni 2014, tanggal ...Juli 2014.
98. 5 (lima) lembar asli kwitansi untuk pembayaran bahan dan ATK untuk kegiatan pelatihan dan kunjungan ke lapangan bulan Januari 2014.
99. 4 (empat) lembar daftar pembayaran biaya perjalanan supervise dan monitoring ke Desa / Wilayah binaan, tanggal 23 Januari 2014.
100. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar asli kwitansi biaya pembelian ATK, foto copy, dan biaya pencetakan blanko, tanggal 14 Februari 2014.
101. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran transportasi supervise dan Anev Ke Kecamatan, tanggal 14 Februari 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 18 Februari 2014, dan 4 (empat) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 28 Februari 2014
103. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental tanggal 9 dan 10 Februari 2014.
104. 10 (sepuluh) lembar asli daftar pembayaran uang saku kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi bulan februari 2014.
105. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembelian bahan-bahan peserta, biaya dokumentasi dan pengiriman surat pertemuan, biaya ATK dan bahan kegiatan dan biaya foto copy dan penggandaan kegiatan pertemuan kegiatan temu koordinasi penyuluhan pertanian TK. Provinsi.
106. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan rapat dan dokumentasi, biaya pengiriman surat dan administrasi dan biaya penggandaan dan foto copy kegiatan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal,10 dan 17 Maret 2014.
107. 20 (dua puluh) lembar asli kwitansi untuk biaya pencetakan blangko, biaya foto copy/penggandaan, biaya ATK dan bahan computer, serta biaya bahan rapat dan pertemuan untuk keperluan administrasi penyuluhan ( Kab. Haltim, Kab. Pulau Morotai, Kab. Halteng, Kab. Halut, dan Kab. Kepulauan Sula tanggal 10 Maret 2014.





108. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran honorium petugas pertemuan sinkronisasi penyuluhan tingkat Provinsi tanggal 17 Maret 2014.
109. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan pembelian ATK dan biaya penggandaan bahan, tanggal 24 Maret 2014.
110. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi pengumpulan data dalam rangka pengawalan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan tanggal 7 Maret 2014.
111. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 03 Maret 2014.
112. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 07 Maret 2014.
114. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental, bantuan transportasi pengumpulan data dan pembayaran transportasi supervise dan Monev Ke Kecamatan tanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran transportasi supervise dan Monev ke Kecamatan tanggal 24 Maret 2014.
116. 8 (delapan) lembar asli kwitansi biaya ATK dan bahan kegiatan, biaya penggandaan dan foto copy materi, biaya pengiriman materi kegiatan penyusunan TK Kab./Kota, tanggal 20 Maret 2014.
117. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya pengiriman materi penyuluhan, biaya penggandaan dan foto copy, biaya pencetakan materi kegiatan dan biaya ATK dan bahan kegiatan, tanggal, 08 April 2014.
118. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran biaya fasilitas pembelajaran melalui percontohan /demplot tanggal 28 April 2014.
119. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat WKPP tanggal 19 Mei 2014.
120. 3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran upah pengolahan lahan demplot tahap I tanggal 15 Mei 2014.



121. 1(satu) lembar foto copy surat perintah tugas nomor : 094/01/ /2015, tanggal 23 Desember 2014 beserta lampirannya.
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja bahan operasional BP3K sejumlah 23 kecamatan sebesar Rp. 51.750.000, bulan Desember 2014.
123. 23 (dua puluh tiga) lembar asli kwitansi operasional BP3K masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, bulan Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.a/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
125. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.b/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
126. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data TK. Kecamatan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan tanggal 15 Desember 2014. (untuk Kab pulau morotai dan Kab. Kep. Sula)
127. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 29 Oktober 2014.(untuk Kab. Halmahera dan Halmeng).
128. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 28 dan 29 Oktober 2014.(untu Kab. Halmahera, Pulau morotai dan Kep. Sula).
129. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan bahan atas penyusunan dan penyebarluasan materi penyuluhan Tk. Prov. Tanggal 28 Oktober 2014, Tk Kab/Kota tanggal 29 dan 30 Oktober 2014.
130. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran perjalanan pembinaan, pengawalan dan pendampingan Tim Posko ke Desa/Wilayah binaan, tanggal...Desember 2014.
131. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran Kosumsi atas kegiatan Temu teknis Tingkat Kab/Kota, tanggal...Desember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran belanja bahan ATK tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 serta biaya foto copy tanggal 28 Oktober 2014.
133. 1 (satu) lembar foto copy rincian pajak kendaraan No.Pol : DG 1111 RA an. H. MUHAMMAD SIDIK,SH tanggal 15 September 2014.
134. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- dari MADE kepada nomor rekening 150.0004700272 an. Drs. MASAB AMIR, M.Si.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 8 April 2014 Sebesar Rp.150.000.000,- **(batal)**
136. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 Sebesar Rp.150.000.000,-
137. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- **(Batal)**
138. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- **(Batal)**
139. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- **(Batal)**
140. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 210.000.000,-
141. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 108.105.000,-
142. 1 (satu) lembar Faktur nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Pembeli H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 398.500.000,-
143. 1 (satu) lembar Nota debet nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Debitur H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 69.605.000,-
144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No: 00 /SNMK/TYT/V/2014, tanggal 10 Juni 2014
145. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 225 Gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000 tanggal 14 Desember 2013
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 275,5 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 110.200.000 tanggal 19 Desember 2013

Halaman 55 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. 1 (satu) lembar kwitansi foto copy Penjualan 220,9 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 88.360.000 tanggal 4 April 2014
148. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 290,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 116.240.000 tanggal 10 Mei 2014
149. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 239,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 95.840.000 tanggal 25 Agustus 2014.
150. 1 (satu) lembar STNK mobil Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : hitam.
151. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : K- 03278848 atas nama H. MUHAMMAD SIDIK, SH, pekerjaan PNS, Alamat Kel. Makasar timur RT/RW 006/03 Kota Ternate tengah Maluku utara, Nomor KTP : 8271062304770001, dengan identitas kendaraan : Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : Hitam.
- Barang Bukti dari angka 18 sampai dengan angka 151 agar dijadikan bukti dalam perkara **AISYAH A RACHMAN ALS. MIRA.**

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 Juni 2016, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si** dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua ;
4. Membebaskan terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si** dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
5. Menyatakan Terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan Kesatu Subsidair. ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 4 (empat) bulan** ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si, S.Pi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa **Drs MASAB AMIR, M.Si** tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan Barang Bukti, berupa ;
  1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER 2.5 GM/T Warna SILVER METALIK.





2. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
3. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
4. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
5. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
6. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014).
7. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
8. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
9. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014).
- 10.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220.380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2014.
- 11.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218.380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014.
- 12.1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6.634.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2014.
- 13.2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK dan pembantu PUMK (bulan Januari s/d April 2014) tanggal 3 September 2014.
- 14.3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK, pembantu PUMK, penanggung jawab, operator Simluh, Cyber Extention, Ketua team posko dan anggota team posko (bulan Juli s/d Desember 2014).
- 15.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 521201015156535, atas nama BP4K Kota Tidore.

**Barang Bukti dari angka 1 sampai dengan angka 15 untuk dijadikan bukti dalam perkara AISYAH A RACHMAN ALS. MIRA.**



16. Uang sebesar Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 4 (empat) lembar ;

17. Uang sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1(satu) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;

**Barang bukti Nomor 16 s/d nomor 17 digunakan dikembalikan kepada Terdakwa ;**

18.1 (Satu) berkas Register Transaksi Harian SPM KPPN, tanggal cetak 20 Agustus 2015.

19.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/03/KPT S/2014 tanggal 7 Januari 2014 beserta lampirannya.

20.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.

21.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.

22.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.a /KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014.

23.1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku, Nomor : 520.12/05.b /KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.

24.1 (satu) lembar Asli Aplikasi setoran dari LAMADE BASIR kepada PUMK Kab. Maluku tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 412.780.000,-

25.12 (dua belas) lembar Asli tanda bukti penyetoran dari Bank BRI tanggal 30 Oktober 2014.

26.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorarium Kab. Kepulauan Sula.



- 27.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorium Kab. Halmahera selatan.
- 28.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 2.491.800, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 1.292.500, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 5.700.000,-
- 29.1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 3.284.000,- beserta 4 (empat) lembar daftar pembayaran honorium penanggungjawab, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kab. Pulau Morotai.
- 30.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- 31.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
- 32.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
- 33.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor Ketua team pelaksana kegiatan posko dan honor anggota team pelaksana posko Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d Desember 2014.
- 34.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Desember 2014.
- 35.1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor operator SIMLUH dan Cyber Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d desember 2014.
- 36.2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Maret 2014 dan 2 (dua) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai bulan April 2014 / Juni 2014.
- 37.4 (empat) lembar Asli Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut tanggal 29 Desember 2014.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan uang harian peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
- 39.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan bantuan transportasi peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)



- 40.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar perincian akomodasi dan konsumsi kegiatan temu teknis Kab/Kota Tahun 2014, tanggal 5 Januari 2015.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (IRWAN H. MANDAR,SP)
- 42.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya . (Sdra DUWILES KUTANI, SP)
- 43.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra RIKO LEIBO)
- 44.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (ADITMA ABAS, SP)
- 45.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra HERIPSON LABAKA)
- 46.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ABNER NINY, A.Md)
- 47.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra SENSUS PASARIBU, S.Pt. M.MA)
- 48.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra YORAM BABUTA, SP)
- 49.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra THEOPILUS MADUBUN)
- 50.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ENI SULISTIYANI)
- 51.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra PHILIPS KOUWE)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra ZAINAL ABIDIN)
- 53.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 April 2014
- 54.4 (empat) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS Januari 2014 s/d Juni 2014 Kab. Pulau Morotai
- 55.3 (tiga) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP Kab. Pulau Morotai
- 56.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halteng.
- 57.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halteng.
- 58.1 (satu) lembar foto copy rekening Koran an. PUMK BKPP Kab. Halmahera tengah
- 59.5 (lima) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halteng.
- 60.7 (tujuh) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh , Ketua dan anggota posko.
- 61.1 (satu) berkas asli buku Kas Umum BKP3 Kab. Halteng tahun 2014
- 62.4 (empat) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halbar tahun 2014.
- 63.6 (enam) lembar foto copy daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kab. Halbar
- 64.10 (sepuluh) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Halbar tahun 2014
- 65.1 (lembar) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2015 beserta 3 (tiga) lembar foto copy honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas Cyber, Simluh, Ketua dan anggota posko Kab. Halbar
- 66.12 (dua belas) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Haltim tahun 2014
- 67.4 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber , Simluh , ketua dan anggota posko Kab. Haltim
- 68.10 (sepuluh) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS / PPL Kab. Haltim.

Halaman 62 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 69.1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP tanggal 19 Agustus 2014.
- 70.2 (dua) lembar foto copy Buku kas umum PUMK Kota Ternate tahun 2014
- 71.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kota Ternate.
- 72.6 (enam) lembar asli daftar pembayaran BOP PNS Kota Ternate
- 73.8 (delapan) lembar asli daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kota Ternate.
- 74.6 (enam) lembar foto copy daftar Pembayaran BOP PNS Kab. Halmahera selatan.
- 75.9 (sembilan) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Halsel.
- 76.3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Halsel.
- 77.11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran PUMK Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Kep. Sula
- 78.1(satu) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kepulauan Sula.
- 79.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kep. Sula.
- 80.3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Kep. Sula.
- 81.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas tanggal 3 Januari 2014 an. Drs. ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT.
- 82.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/124/2014, tanggal 24 Februari 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut,
- 83.1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/125/2014, tanggal 24 Februari 2014
- 84.1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas bulan Juli 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut dan Sdra RAHMAD MAHMUD.
- 85.SP2D sebanyak 159 lembar yang dimulai dengan nomor urut 1 SP2D dengan Nomor 500218F/062/111, 07 /1/2014 sampai dengan nomor urut 159 dengan nomor SP2D dengan Nomor 843561K / 062 / 111,15 /



XII / 2014 (data SP2D dari nomor 1 sampai 159 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);

86. Foto copy Cek penarikan dana dengan urutan 1 Nomor cek FS 627294 sampai dengan urut 38 cek FZ834219 (data cek dari nomor 1 sampai 38 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)

87.1 (satu) berkas Rekening Koran Nomor : 150-00-0675678-5 an. Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Maluku periode 1 – 01 – 2014 s/d 31 / 12 / 2014.

88.1 (satu) buah buku control bendahara.

89.2 (dua) lembar asli Surat Kepala Pusat penyuluhan pertanian nomor : 064/SM.600/J.2/01/2014, tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.

90.2 (dua) lembar foto copy Penetapan Kinerja Badan penyuluhan pengembangan sumber daya manusia Pertanian tahun 2014.

91.3 (tiga) lembar asli surat Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku.

92.3 (tiga) lembar Foto copy surat Keputusan Gubernur Maluku Utara beserta lampirannya nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014 tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku.

93.7 (tujuh) lembar foto copy rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkat KPPN periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, tanggal 07 Januari 2015.

94.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 24 Mei 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000

95.1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 8 Juli 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.617.636.000 (Revisi).

96.1 (satu) berkas DIPA Petikan TA. 2014 nomor : SP DIPA - 018.10.3.289169/2014, tanggal 5 Desember 2013.



- 97.1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku periode bulan Januari s/d Maret 2014, tanggal ...April 2014 dan 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku periode bulan April s/d Juni 2014, tanggal ...Juli 2014.
- 98.5 (lima) lembar asli kwitansi untuk pembayaran bahan dan ATK untuk kegiatan pelatihan dan kunjungan ke lapangan bulan Januari 2014.
- 99.4 (empat) lembar daftar pembayaran biaya perjalanan supervise dan monitoring ke Desa/ Wilayah binaan, tanggal 23 Januari 2014.
100. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar asli kwitansi biaya pembelian ATK, foto copy, dan biaya pencetakan blanko, tanggal 14 Februari 2014.
101. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran transportasi supervise dan Anev Ke Kecamatan, tanggal 14 Februari 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 18 Februari 2014, dan 4 (empat) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 28 Februari 2014
103. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental tanggal 9 dan 10 Februari 2014.
104. 10 (sepuluh) lembar asli daftar pembayaran uang saku kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi bulan februari 2014.
105. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembelian bahan-bahan peserta, biaya dokumentasi dan pengiriman surat pertemuan, biaya ATK dan bahan kegiatan dan biaya foto copy dan penggandaan kegiatan pertemuan kegiatan temu koordinasi penyuluhan pertanian TK. Provinsi.
106. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan rapat dan dokumentasi, biaya pengiriman surat dan administrasi dan biaya penggandaan dan foto copy kegiatan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal, 10 dan 17 Maret 2014.
107. 20 (dua puluh) lembar asli kwitansi untuk biaya pencetakan blanko, biaya foto copy/enggandaan, biaya ATK dan bahan computer, serta biaya bahan rapat dan pertemuan untuk keperluan administrasi penyuluhan ( Kab. Halmahera, Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera, Kab. Halmahera, dan Kab. Kepulauan Sula tanggal 10 Maret 2014.



108. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran honorium petugas pertemuan sinkronisasi penyuluhan tingkat Provinsi tanggal 17 Maret 2014.
109. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan pembelian ATK dan biaya penggandaan bahan, tanggal 24 Maret 2014.
110. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi pengumpulan data dalam rangka pengawalan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan tanggal 7 Maret 2014.
111. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 03 Maret 2014.
112. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 07 Maret 2014.
114. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental, bantuan transportasi pengumpulan data dan pembayaran transportasi supervise dan Monev Ke Kecamatan tanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran transportasi supervise dan Monev ke Kecamatan tanggal 24 Maret 2014.
116. 8 (delapan) lembar asli kwitansi biaya ATK dan bahan kegiatan, biaya penggandaan dan foto copy materi, biaya pengiriman materi kegiatan penyusunan TK Kab./Kota, tanggal 20 Maret 2014.
117. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya pengiriman materi penyuluhan, biaya penggandaan dan foto copy, biaya pencetakan materi kegiatan dan biaya ATK dan bahan kegiatan, tanggal, 08 April 2014.
118. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran biaya fasilitas pembelajaran melalui percontohan /demplot tanggal 28 April 2014.
119. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat WKPP tanggal 19 Mei 2014.
120. 3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran upah pengolahan lahan demplot tahap I tanggal 15 Mei 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1(satu) lembar foto copy surat perintah tugas nomor : 094/01/ /2015, tanggal 23 Desember 2014 beserta lampirannya.
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja bahan operasional BP3K sejumlah 23 kecamatan sebesar Rp. 51.750.000, bulan Desember 2014.
123. 23 (dua puluh tiga) lembar asli kwitansi operasional BP3K masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, bulan Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.a/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
125. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.b/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
126. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data TK. Kecamatan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan tanggal 15 Desember 2014. (untuk Kab pulau morotai dan Kab. Kep. Sula)
127. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 29 Oktober 2014.(untuk Kab. Halmahera dan Halmeng).
128. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 28 dan 29 Oktober 2014.(untu Kab. Halmahera, Pulau morotai dan Kep. Sula).
129. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan bahan atas penyusunan dan penyebarluasan materi penyuluhan Tk. Prov. Tanggal 28 Oktober 2014, Tk Kab/Kota tanggal 29 dan 30 Oktober 2014.
130. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran perjalanan pembinaan, pengawalan dan pendampingan Tim Posko ke Desa/Wilayah binaan, tanggal...Desember 2014.
131. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran Kosumsi atas kegiatan Temu teknis Tingkat Kab/Kota, tanggal...Desember 2014.

Halaman 67 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





132. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran belanja bahan ATK tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 serta biaya foto copy tanggal 28 Oktober 2014.
133. 1 (satu) lembar foto copy rincian pajak kendaraan No.Pol : DG 1111 RA an. H. MUHAMMAD SIDIK,SH tanggal 15 September 2014.
134. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- dari MADE kepada nomor rekening 150.0004700272 an. Drs. MASAB AMIR, M.Si.
135. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 8 April 2014 Sebesar Rp.150.000.000,- **(batal)**
136. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 Sebesar Rp.150.000.000,-
137. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- **(Batal)**
138. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- **(Batal)**
139. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- **(Batal)**
140. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 210.000.000,-
141. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 108.105.000,-
142. 1 (satu) lembar Faktur nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Pembeli H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 398.500.000,-
143. 1 (satu) lembar Nota debet nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Debitur H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 69.605.000,-
144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No: 00 /SNMK/TYT/V/2014, tanggal 10 Juni 2014
145. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 225 Gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000 tanggal 14 Desember 2013
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 275,5 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 110.200.000 tanggal 19 Desember 2013



147. 1 (satu) lembar kwitansi foto copy Penjualan 220,9 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 88.360.000 tanggal 4 April 2014
148. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 290,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 116.240.000 tanggal 10 Mei 2014
149. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 239,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 95.840.000 tanggal 25 Agustus 2014.
150. 1 (satu) lembar STNK mobil Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : hitam.
151. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : K- 03278848 atas nama H. MUHAMMAD SIDIK, SH, pekerjaan PNS, Alamat Kel. Makasar timur RT/RW 006/03 Kota Ternate tengah Maluku utara, Nomor KTP : 8271062304770001, dengan identitas kendaraan : Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GM/T, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : Hitam.

**Barang Bukti dari angka 18 sampai dengan angka 151 agar dijadikan bukti dalam perkara AISYAH A RACHMAN ALS. MIRA.**

10. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 16 Juni 2016, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Juni 2016 Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal 27 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Juni 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tanggal 21 Juni 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Juni 2016 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;
5. Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 12 Juli 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas-berkas perkara yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte tanggal 10 Juni 2016 beserta buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memandang perlu untuk MEMBATALKAN putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dalam pertimbangan pada halaman 164 yang menguraikan tentang jumlah kerugian negara sebesar Rp.3.100.759.600,00 (Tiga Milyar Seratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) harus dipertanggung jawabkan sendiri oleh saksi La Made Basir dengan alasan tidak dapat dibuktikan oleh saksi La Made Basir, pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak tepat dan tidak benar, karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terungkap dari keterangan saksi La Made Basir, Saymsudin Muhammad, Sitty Julaikah dan Eka Nurhayati yang mana Terdakwa Masab Amir, M.Si telah beberapa kali menerima uang proyek Bakorluh tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate juga dalam pertimbangan pada halaman 184 dan 185 menguraikan tentang unsur ke-2 dari Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", yang mana dalam pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah keliru menafsirkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada halaman 185, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada halaman 185 khusus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara lain saksi La Made Basir, Syamsudin Muhammad, Sitty Julaikah dan Eka Nurhayati terbukti bahwa Terdakwa telah menerima beberapa kali pencairan dana proyek Bakorluh 2014 dari saksi La Made Basir dengan rincian sebagai berikut:



- Diantar langsung oleh saksi La Made Basir bersama Syamsudin Muhammad sebanyak Rp.1.740.080.500,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Depalan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), dan dari uang tersebut saksi diberikan fee sebesar Rp.32.920.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), maka yang diterima bersih oleh Terdakwa adalah Rp.1.707.160.500,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Penyerahan ke II sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Penyerahan ke III sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Melalui Rekening Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Jumlah yang diterima seluruhnya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.947.160.500,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya dana proyek Bakorluh 2014 oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tersebut, maka telah dapat membuktikan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dakwaan kesatu primair dari Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena telah terbuktinya dakwaan kesatu primair tersebut, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan mempertimbangkan tentang dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsurnya “Setiap Orang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi La Made Basir, Nurjani R. Sangaji, Dwi Widiyanti, Aisah A. Rahman, Sitty Julaikeh, Eka Nurhayati dan Drs. Muhammad Sidik, SH telah memberikan keterangan yang saling





bersesuaian yang dimulai dari pemberian uang proyek untuk kepentingan pribadi sebagaimana telah ditransfer oleh saksi La Made Basir kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) seakan-akan uang tersebut adalah menjadi milik pribadi dari Terdakwa, dan demikian pula penyerahan uang oleh saksi La Made Basir kepada Terdakwa dan isterinya yang dipakai untuk membeli sebuah mobil fortuner No.Pol. DG 1111 RA an. H. Muhammad Sidik, SH, sedangkan kenyataannya saksi H. Muhammad Sidik, SH tidak mengetahui sama sekali namanya dan KTPnya dipakai sebagai persyaratan pembelian mobil yang tujuannya seakan-akan mobil itu milik dari saksi H. Muhammad Sidik, SH, sedangkan uang pembelian mobil sempat disamarkan oleh Terdakwa dan isterinya berasal dari penjualan emas yang kwitansinya telah diterbitkan berkali-kali atas perintah Terdakwa dan isterinya, padahal kenyataannya penjualan emas tersebut hanya dilakukan satu kali saja sesuai keterangan saksi Nurjani R. Sangaji, dan saksi tersebut telah merasa ditipu oleh perbuatan Terdakwa dan isterinya Aisah A. Rachman alias Mira;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah membuktikan unsur ke-2 Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, maka Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, maka tujuan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Maluku Utara tidak tercapai, karena dari 15 macam program kegiatan yang dilaksanakan, yang terealisasi hanya 6 kegiatan dan pembayaran honor tenaga harian lepas juga ada yang tidak dibayarkan;



Menimbang, bahwa korupsi yang terjadi sekarang ini telah banyak melibatkan para pejabat dan isterinya, dan telah dilakukan secara sistematis, sehingga tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak sosial masyarakat kecil seperti para petani yang tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup, karena biaya pembelajaran untuk itu telah dirampas oleh para koruptor, maka Terdakwa sangatlah pantas untuk dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte tanggal 10 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dibatalkan, sedangkan selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah beralasan menurut undang-undang jika Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa dalam tahanan nantinya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tte tanggal 10 Juni 2016;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Masab Amir, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pencucian Uang";
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.947.160.500,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER 2.5 GMT Warna SILVER METALIK;
  2. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
  3. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan dana BOP PNS Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).



4. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
5. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
6. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan dana BOP THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014).
7. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2014).
8. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan II (bulan April s/d Juni 2014).
9. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor THL TB PP Triwulan III (bulan Juli s/d September 2014).
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 220. 380.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 April 2014.
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dana BOP PNS, honor dan BOP THL TB PP sebesar Rp. 218. 380.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2014.
12. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan dana honor Penanggung jawab, PUMK, pembantu PUMK sebesar Rp. 6. 634.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2014.
13. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK dan pembantu PUMK (bulan Januari s/d April 2014) tanggal 3 September 2014.
14. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan honor PUMK, pembantu PUMK, penanggung jawab, operator Simluh, Cyber Extention, Ketua team posko dan anggota team posko (bulan Juli s/d Desember 2014).
15. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 521201015156535, atas nama BP4K Kota Tidore.

**Barang Bukti dari angka 1 sampai dengan angka 15 untuk dijadikan bukti dalam perkara AISYAH A RACHMAN ALS. MIRA**

16. Uang sebesar Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 4 (empat) lembar ;
17. Uang sebesar Rp. 6.540.000,- (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1(satu) lembar dan pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 (dua) lembar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang bukti Nomor 16 s/d nomor 17 dirampas untuk Negara;

18. 1 (Satu) berkas Register Transaksi Harian SPM KPPN, tanggal cetak 20 Agustus 2015;
19. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut, Nomor : 520.12/03/KPT S/2014 tanggal 7 Januari 2014 beserta lampirannya.
20. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut, Nomor : 520.12/04/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.
21. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut, Nomor : 520.12/05/KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.
22. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut, Nomor : 520.12/05.a /KPTS/2014 tanggal 1 Januari 2014.
23. 1 (satu) berkas Foto copy surat keputusan KPA Sekretariat Bakorluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan Prov. Malut, Nomor : 520.12/05.b /KPTS/2014 tanggal 7 Januari 2014.
24. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi setoran dari LAMADE BASIR kepada PUMK Kab. Halut tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 412.780.000,-
25. 12 (dua belas) lembar Asli tanda bukti penyetoran dari Bank BRI tanggal 30 Oktober 2014.
26. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorium Kab. Kepulauan Sula.
27. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 15.184.000,- beserta 3 (tiga) lembar daftar pembayaran honorium Kab. Halmahera selatan.
28. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 2.491.800, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 1.292.500, 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 5.700.000,-
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli dengan total sebesar Rp. 3.284.000,- beserta 4 (empat) lembar daftar pembayaran honorium penanggungjawab, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kab. Pulau Morotai.
30. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

Halaman 77 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
32. 16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.
33. 1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor Ketua team pelaksana kegiatan posko dan honor anggota team pelaksana posko Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d Desember 2014.
34. 2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Desember 2014.
35. 1 (satu) lembar Asli Daftar pembayaran honor operator SIMLUH dan Cyber Kab. Halut mulai Juli 2014 s/d desember 2014.
36. 2 (dua) lembar Asli Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d Maret 2014 dan 2 (dua) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halut mulai bulan April 2014 / Juni 2014.
37. 4 (empat) lembar Asli Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut tanggal 29 Desember 2014.
38. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan uang harian peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
39. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar penerimaan bantuan transportasi peserta temu teknis Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 5 Januari 2015. (SAMUD TAHA, SP.M)
40. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 5 Januari 2015 beserta daftar perincian akomodasi dan konsumsi kegiatan temu teknis Kab/Kota Tahun 2014, tanggal 5 Januari 2015.
41. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (IRWAN H. MANDAR, SP)
42. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya . (Sdra DUWILES KUTANI, SP)
43. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra RIKO LEIBO)
44. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (ADITMA ABAS, SP)

Halaman 78 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra HERIPSON LABAKA)
46. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ABNER NINY, A.Md)
47. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/194 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra SENSUS PASARIBU, S.Pt. M.MA)
48. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra YORAM BABUTA, SP)
49. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra THEOPILUS MADUBUN)
50. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdri ENI SULISTYANI)
51. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/195 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra PHILIPS KOUWE)
52. 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 29 desember 2014 beserta surat perintah tugas nomor : 094/193 tanggal 29 Desember 2014 dan bukti pendukung lainnya (Sdra ZAINAL ABIDIN)
53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 21 April 2014
54. 4 (empat) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS Januari 2014 s/d Juni 2014 Kab. Pulau Morotai
55. 3 (tiga) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP Kab. Pulau Morotai
56. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halteng.
57. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab. Halteng.
58. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran an. PUMK BKPP Kab. Halmahera tengah
59. 5 (lima) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halteng.
60. 7 (tujuh) lembar foto copy daftar pembayaran honorarium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh, Ketua dan anggota posko.

Halaman 79 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) berkas asli buku Kas Umum BKP3 Kab. Halteng tahun 2014
62. 4 (empat) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Halbar tahun 2014.
63. 6 (enam) lembar foto copy daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kab. Halbar
64. 10 (sepuluh) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Halbar tahun 2014
65. 1 (lembar) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2015 beserta 3 (tiga) lembar foto copy honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas Cyber, Simluh, Ketua dan anggota posko Kab. Halbar
66. 12 (dua belas) lembar foto copy rekening Koran BP4K Kab. Haltim tahun 2014
67. 4 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Haltim
68. 10 (sepuluh) lembar foto copy daftar penerimaan BOP PNS / PPL Kab. Haltim.
69. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan BOP dan honor THL TB PP tanggal 19 Agustus 2014.
70. 2 (dua) lembar foto copy Buku kas umum PUMK Kota Ternate tahun 2014
71. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran honorium penanggungjawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber dan Simluh Kota Ternate.
72. 6 (enam) lembar asli daftar pembayaran BOP PNS Kota Ternate
73. 8 (delapan) lembar asli daftar pembayaran BOP dan honor THL TB PP Kota Ternate.
74. 6 (enam) lembar foto copy daftar Pembayaran BOP PNS Kab. Halmahera selatan.
75. 9 (sembilan) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Halsel.
76. 3 (tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor penanggung jawab kegiatan, PUMK, pembantu PUMK, petugas cyber, Simluh, ketua dan anggota posko Kab. Halsel.
77. 11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran PUMK Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Kep. Sula
78. 1(satu) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kepulauan Sula.
79. 3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran BOP PNS Kab. Kep. Sula.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 3(tiga) lembar foto copy daftar pembayaran Honor dan BOP THL TB PP Kab. Kep. Sula.
81. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas tanggal 3 Januari 2014 an. Drs. ICHWANUDIN UMASANGAJI, MT.
82. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/124/2014, tanggal 24 Februari 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut,
83. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 094/01/125/2014, tanggal 24 Februari 2014
84. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas bulan Juli 2014 an. BASYUNI THAHIR, S. Hut dan Sdra RAHMAD MAHMUD.
85. SP2D sebanyak 159 lembar yang dimulai dengan nomor urut 1 SP2D dengan Nomor 500218F/062/111, 07 /1/2014 sampai dengan nomor urut 159 dengan nomor SP2D dengan Nomor 843561K/062/111,15/XII/2014 (data SP2D dari nomor 1 sampai 159 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara)
86. Foto copy Cek penarikan dana dengan urutan 1 Nomor cek FS 627294 sampai dengan urut 38 cek FZ834219 (data cek dari nomor 1 sampai 38 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);
87. 1 (satu) berkas Rekening Koran Nomor : 150-00-0675678-5 an. Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Malut periode 1 – 01 – 2014 s/d 31 / 12 / 2014.
88. 1 (satu) buah buku control bendahara.
89. 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Pusat penyuluhan pertanian nomor : 064/SM.600/J.2/01/2014, tanggal 7 Januari 2014, beserta lampirannya.
90. 2 (dua) lembar foto copy Penetapan Kinerja Badan penyuluhan pengembangan sumber daya manusia Pertanian tahun 2014.
91. 3 (tiga) lembar asli surat Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014, tanggal 8 januari 2014, tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.
92. 3 (tiga) lembar Foto copy surat Keputusan Gubernur Maluku Utara beserta lampirannya nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 september 2014 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 25/KPTS/MU/2014 tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara pengeluaran selaku pengelola program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov. Malut.

Halaman 81 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 7(tujuh) lembar foto copy rekonsiliasi belanja antara data SAU dan SAI tingkat KPPN periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, tanggal 07 Januari 2015.
94. 1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 24 Mei 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.173.156.000
95. 1 (satu) berkas foto copy Rincian kertas kerja Satker TA. 2014 tanggal 8 Juli 2014, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.617.636.000 (Revisi).
96. 1 (satu) berkas DIPA Petikan TA. 2014 nomor : SP DIPA - 018.10.3.289169/2014, tanggal 5 Desember 2013.
97. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku periode bulan Januari s/d Maret 2014, tanggal ...April 2014 dan 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran BOP pertanian PNS Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku periode bulan April s/d Juni 2014, tanggal ...Juli 2014.
98. 5 (lima) lembar asli kwitansi untuk pembayaran bahan dan ATK untuk kegiatan pelatihan dan kunjungan ke lapangan bulan Januari 2014.
99. 4 (empat) lembar daftar pembayaran biaya perjalanan supervise dan monitoring ke Desa / Wilayah binaan, tanggal 23 Januari 2014.
100. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar asli kwitansi biaya pembelian ATK, foto copy, dan biaya pencetakan blanko, tanggal 14 Februari 2014.
101. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran transportasi supervise dan Anev Ke Kecamatan, tanggal 14 Februari 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 18 Februari 2014, dan 4 (empat) lembar Asli daftar pembayaran honor petugas kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal 28 Februari 2014
103. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental tanggal 9 dan 10 Februari 2014.
104. 10 (sepuluh) lembar asli daftar pembayaran uang saku kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi bulan februari 2014.
105. 4 (empat) lembar asli kwitansi pembelian bahan-bahan peserta, biaya dokumentasi dan pengiriman surat pertemuan, biaya ATK dan bahan kegiatan dan biaya foto copy dan penggandaan kegiatan pertemuan kegiatan temu koordinasi penyuluhan pertanian TK. Provinsi.
106. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan rapat dan dokumentasi, biaya pengiriman surat dan administrasi dan biaya penggandaan dan foto copy kegiatan sinkronisasi penyuluhan Tk. Provinsi tanggal,10 dan 17 Maret 2014.





107. 20 (dua puluh) lembar asli kwitansi untuk biaya pencetakan blangko, biaya foto copy/penggandaan, biaya ATK dan bahan computer, serta biaya bahan rapat dan pertemuan untuk keperluan administrasi penyuluhan ( Kab. Halmahera, Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera, Kab. Halmahera, dan Kab. Kepulauan Sula tanggal 10 Maret 2014.
108. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran honorarium petugas pertemuan sinkronisasi penyuluhan tingkat Provinsi tanggal 17 Maret 2014.
109. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya bahan pembelian ATK dan biaya penggandaan bahan, tanggal 24 Maret 2014.
110. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi pengumpulan data dalam rangka pengawalan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan tanggal 7 Maret 2014.
111. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 03 Maret 2014.
112. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 05 Maret 2014.
113. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi kegiatan pertemuan sinkronisasi penyuluhan TK. Provinsi tanggal 07 Maret 2014.
114. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan instrumental, bantuan transportasi pengumpulan data dan pembayaran transportasi supervise dan Monev Ke Kecamatan tanggal 07 Maret 2014.
115. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran transportasi supervise dan Monev ke Kecamatan tanggal 24 Maret 2014.
116. 8 (delapan) lembar asli kwitansi biaya ATK dan bahan kegiatan, biaya penggandaan dan foto copy materi, biaya pengiriman materi kegiatan penyusunan TK Kab./Kota, tanggal 20 Maret 2014.
117. 4 (empat) lembar asli kwitansi untuk biaya pengiriman materi penyuluhan, biaya penggandaan dan foto copy, biaya pencetakan materi kegiatan dan biaya ATK dan bahan kegiatan, tanggal, 08 April 2014.
118. 4 (empat) lembar asli daftar pembayaran biaya fasilitas pembelajaran melalui percontohan /demplot tanggal 28 April 2014.
119. 2 (dua) lembar asli daftar pembayaran bantuan transportasi penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat WKPP tanggal 19 Mei 2014.
120. 3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran upah pengolahan lahan demplot tahap I tanggal 15 Mei 2014.
121. 1(satu) lembar foto copy surat perintah tugas nomor : 094/01/ /2015, tanggal 23 Desember 2014 beserta lampirannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran belanja bahan operasional BP3K sejumlah 23 kecamatan sebesar Rp. 51.750.000, bulan Desember 2014.
123. 23 (dua puluh tiga) lembar asli kwitansi operasional BP3K masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, bulan Desember 2014.
124. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.a/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
125. 1 (satu) lembar Asli surat perintah tugas nomor : 094/01/101.b/2014 tanggal 15 Desember 2014, beserta lampirannya
126. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data TK. Kecamatan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan tanggal 15 Desember 2014. (untuk Kab pulau morotai dan Kab. Kep. Sula)
127. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 29 Oktober 2014.(untuk Kab. Haltim dan Halteng).
128. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan data atas pengembangan data base penyuluhan TK.Kab/Kota, Kegiatan (1812.001.002) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Kab/Kota, tanggal 28 dan 29 Oktober 2014.(untu Kab. Halut, Pulau morotai dan Kep. Sula).
129. 3 (tiga) lembar asli daftar penerimaan bantuan transport pengumpulan bahan atas penyusunan dan penyebarluasan materi penyuluhan Tk. Prov. Tanggal 28 Oktober 2014, Tk Kab/Kota tanggal 29 dan 30 Oktober 2014;
130. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran perjalanan pembinaan, pengawalan dan pendampingan Tim Posko ke Desa/Wilayah binaan, tanggal...Desember 2014;
131. 1 (satu) berkas asli daftar pembayaran Kosumsi atas kegiatan Temu teknis Tingkat Kab/Kota, tanggal...Desember 2014;
132. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran belanja bahan ATK tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 serta biaya foto copy tanggal 28 Oktober 2014;
133. 1 (satu) lembar foto copy rincian pajak kendaraan No.Pol : DG 1111 RA an. H. MUHAMMAD SIDIK,SH tanggal 15 September 2014;
134. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- dari MADE kepada nomor rekening 150.0004700272 an. Drs. MASAB AMIR, M.Si;
135. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 8 April 2014 Sebesar Rp.150.000.000,- **(batal);**

Halaman 84 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tangga 05 Juni 2014 Sebesar Rp.150.000.000,-;
137. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- **(Batal)**;
138. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 40.000.000,- **(Batal)**;
139. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- **(Batal)**;
140. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp. 210.000.000,-;
141. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 108.105.000,-
142. 1 (satu) lembar Faktur nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Pembeli H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 398.500.000,-
143. 1 (satu) lembar Nota debet nomor : 01.2014.06.K.004 tanggal 6 Juni 2014 an. Debitur H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Dengan nominal sebesar Rp. 69.605.000,-
144. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No: 00 /SNMK/TYT/V/2014, tanggal 10 Juni 2014;  
**Barang Bukti dari angka 18 sampai dengan angka 144 untuk dijadikan bukti dalam perkara AISYAH A RACHMAN ALS. MIRA**
145. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 225 Gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000 tanggal 14 Desember 2013;
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 275,5 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 110.200.000 tanggal 19 Desember 2013;
147. 1 (satu) lembar kwitansi foto copy Penjualan 220,9 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 88.360.000 tanggal 4 April 2014;
148. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 290,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 116.240.000 tanggal 10 Mei 2014;
149. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Penjualan 239,6 gram emas x Rp. 400.000 = Rp. 95.840.000 tanggal 25 Agustus 2014;
150. 1 (satu) lembar STNK mobil Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GMT, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi slinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : hitam;

Halaman 85 dari 87 Halaman  
Pts.No.11/Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : K- 03278848 atas nama H. MUHAMMAD SIDIK, SH, pekerjaan PNS, Alamat Kel. Makasar timur RT/RW 006/03 Kota Ternate tengah Maluku utara, Nomor KTP : 8271062304770001, dengan identitas kendaraan : Nomor polisi DD 1116 QO an. H. MUHAMMAD SIDIK, SH. Alamat Jl. Dahlia No. 6 A MKS RW 03 /02 Kel. Kampung buyang Kec. Mariso Kota Makasar, Merek: Toyota, Type :Fortuner 2,5 GMT, jenis : Jeep, Model : Mobil penumpang, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 02494 CC, Nomor rangka : MHFZR69G7E3090774, nomor mesin : 2KD – U507669, warna silver metalik, warna TNKB : Hitam;

**Barang Bukti dari angka 145 sampai dengan angka 151 dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari **SENIN**, tanggal 1 **AGUSTUS** 2016 oleh kami **MAJEDI HENDI SISWARA, SH** sebagai Ketua Majelis, **ROBERT SIAHAAN,S.H,M.H.** dan **MAHSAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 8 AGUSTUS 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **M. IKBAL DAUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ROBERT SIAHAAN, S.H,M.H.**

ttd

**MAHSAN, S.H.**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

ttd

**MAJEDI HENDI SISWARA, SH**



**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**M. IKBAL DAUD, S.H.**

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA,

**RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum**  
**NIP. 19610420 198411 1001.-**